

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum UU No. 1 Tahun 2023

1. Kebaruan KUHP lama ke UU No. 1 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan hasil revisi yang signifikan dari KUHP yang telah berlaku sebelumnya, yang ditetapkan pada tahun 1918 dan memiliki akar dalam hukum kolonial. Revisi ini tidak hanya penting dari segi hukum, tetapi juga mencerminkan perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi di masyarakat Indonesia. Kebaruan ini ditujukan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih relevan, responsif, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi serta hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Salah satu kebaruan paling mencolok dalam UU No. 1 Tahun 2023 adalah pengenalan pendekatan *restorative justice*. Pendekatan ini menggantikan sistem retributif yang lebih fokus pada hukuman. *Restorative justice* bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat¹. Dalam KUHP lama, penegakan hukum lebih menekankan pada sanksi dan hukuman bagi pelaku tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas. Melalui pendekatan ini, diharapkan bahwa pelaku tindak pidana dapat diperbaiki dan reintegrasi ke dalam masyarakat dapat dilakukan dengan lebih baik.

¹Mardjono Reksodiputro, *Reformasi Hukum Pidana di Indonesia: Dari KUHP Kolonial ke KUHP Baru*, Penerbit Hukum, Jakarta, 2023, hlm. 15.

Revisi ini juga mencakup penghapusan atau pengurangan sanksi pidana yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Sebagai contoh, beberapa ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana yang sifatnya terlalu represif telah dipertimbangkan kembali, sehingga sanksi yang dijatuhkan menjadi lebih proporsional dan manusiawi. Hal ini juga ditujukan untuk mengurangi stigma terhadap pelanggar hukum dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Selain itu, UU No. 1 Tahun 2023 memperkenalkan konsep *restorative justice*, yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelanggar, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini berbeda dari pendekatan retributif yang mendominasi KUHP lama, yang lebih fokus pada memberikan hukuman sebagai bentuk balas dendam. Dengan mengintegrasikan *restorative justice*, UU ini berupaya menciptakan keadilan yang lebih inklusif, yang tidak hanya menghukum pelanggar, tetapi juga memberi kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan dan berkontribusi kembali kepada masyarakat. Pendekatan *restorative justice* diharapkan dapat lebih menghormati hak-hak korban dan pelaku.²

Dalam UU No. 1 Tahun 2023 juga memperhatikan isu-isu yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya, ketentuan mengenai tindak pidana siber dan pelanggaran lingkungan hidup telah diperkenalkan dan diperjelas. Ini menunjukkan kesadaran hukum yang

²Budi Santoso, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana* Penerbit Airlangga, Surabaya, 2023, hlm. 89.

lebih baik terhadap tantangan zaman yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, serta upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai dalam menghadapi kejahatan yang semakin kompleks.

Secara keseluruhan, peralihan dari KUHP lama ke UU No. 1 Tahun 2023 menandai langkah maju dalam penyempurnaan sistem hukum pidana di Indonesia. Dengan penekanan pada perlindungan hak asasi manusia, keadilan yang lebih manusiawi, dan relevansi terhadap isu-isu kontemporer, UU ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dan menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil dan berkeadilan.

2. Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru

Perbedaan mendasar antara KUHP lama dan KUHP baru adalah pendekatan terhadap pemidanaan dan filosofi hukum yang mendasari. KUHP lama lebih bersifat represif dengan fokus pada penghukuman, sedangkan KUHP baru mengedepankan pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif. KUHP baru juga lebih menekankan pada perlindungan hak asasi manusia dan keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam KUHP lama, tujuan pemidanaan lebih berorientasi pada aspek retributif, di mana penjatuhan hukuman didasarkan pada prinsip pembalasan yang setimpal dengan tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku.³

³R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Komentar-Komentarnya* Politeia, Jakarta, 2020, hlm. 30.

Perubahan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama ke KUHP baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa sejumlah perubahan signifikan, terutama dalam hal tujuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 50 dan 51. Pasal 50 KUHP baru menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencapai keadilan, memberikan efek jera, dan mendorong pelaku untuk berperilaku baik di masa depan. Pasal ini juga mencakup prinsip rehabilitasi, yang mengedepankan pemulihan pelaku ke dalam masyarakat dan memperhatikan kebutuhan korban. Dengan demikian, KUHP baru berusaha untuk menciptakan sistem pemidanaan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada perbaikan, bukan sekadar hukuman.⁴

Dalam KUHP lama, tujuan pemidanaan lebih berorientasi pada pembalasan, di mana penjatuhan hukuman dianggap sebagai bentuk balas dendam terhadap pelanggar hukum, tanpa mempertimbangkan rehabilitasi atau reintegrasi. Tidak ada pedoman yang jelas mengenai tujuan pemidanaan, sehingga hakim memiliki kebebasan yang luas dalam menentukan hukuman, yang sering kali mengakibatkan disparitas dalam penjatuhan hukuman. Sebaliknya, KUHP baru mengatur tujuan pemidanaan dengan lebih jelas, menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Selain itu, KUHP baru menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi pelanggar ke dalam

⁴Ahmad Ali, *Hukum Pidana dan Kebijakan Pidana* Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2023, hlm. 112.

masyarakat, menunjukkan pergeseran dari pendekatan retributif ke pendekatan yang lebih restoratif.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sebelum revisi, sering kali disebut sebagai KUHP lama, memiliki beberapa tujuan pemidanaan yang penting, meskipun tidak diatur secara eksplisit. Tujuan-tujuan ini mencerminkan pendekatan hukum pidana yang lebih tradisional, dengan fokus pada aspek retributif dan pencegahan.

- a. Pembalasan (Retribusi): Salah satu tujuan utama pemidanaan dalam KUHP lama adalah pembalasan. Konsep ini berakar pada prinsip bahwa setiap tindakan kejahatan harus mendapatkan imbalan yang setimpal dalam bentuk hukuman. Pembalasan bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat, dengan harapan bahwa hukuman yang dijatuhkan dapat menjadi bentuk keadilan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar.
- b. Pencegahan (Prevensi): Selain pembalasan, tujuan pemidanaan dalam KUHP lama juga mencakup pencegahan. Pencegahan ini terbagi menjadi dua jenis: pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum bertujuan untuk mencegah masyarakat luas dari melakukan tindak kejahatan dengan memberikan contoh melalui hukuman yang dijatuhkan, sementara pencegahan khusus berfokus pada individu pelanggar, dengan harapan bahwa mereka tidak akan mengulangi perbuatan kriminal di masa mendatang.
- c. Rehabilitasi: Meskipun tidak sejelas dalam KUHP Baru, terdapat pemahaman dalam KUHP lama bahwa pemidanaan juga memiliki tujuan

rehabilitatif. Rehabilitasi bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelanggar sehingga mereka dapat reintegrasi ke dalam masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Namun, fokus utama pada periode ini lebih banyak pada aspek retributif dan pencegahan, dengan rehabilitasi sering kali menjadi perhatian sekunder.

Dengan demikian, meskipun KUHP lama tidak secara eksplisit mengatur tujuan pemidanaan, prinsip-prinsip dasar tersebut tetap ada dan menjadi landasan dalam penerapan hukum pidana. Perubahan pendekatan dalam KUHP Baru, yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, mencerminkan evolusi pemikiran dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk menjawab tantangan zaman dan memenuhi harapan masyarakat akan keadilan yang lebih manusiawi.

Implikasi sosial dari KUHP lama sering kali menghasilkan stigma terhadap pelanggar, menyulitkan mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman, dan dapat memperburuk masalah sosial seperti meningkatnya angka residivisme. Dengan penekanan pada rehabilitasi dan reintegrasi, KUHP baru diharapkan dapat mengurangi stigma tersebut dan meningkatkan peluang pelanggar untuk kembali ke masyarakat dengan cara yang positif, serta mengurangi angka residivisme karena memberikan dukungan untuk memperbaiki perilaku mereka. Secara keseluruhan, perbandingan antara tujuan pemidanaan dalam KUHP lama dan baru mencerminkan evolusi pemikiran hukum pidana di Indonesia, di mana KUHP baru tidak hanya

berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia.⁵

B. Tinjauan Umum Hak Tersangka

1. Hak Tersangka KUHP Positif

Hak tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) positif, khususnya dalam UU No. 1 Tahun 2023, mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin keadilan dalam proses hukum. KUHP baru menekankan pentingnya perlindungan hak-hak tersangka sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana yang adil dan transparan.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa, serta saksi, bertujuan untuk mencapai kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya. Untuk mencapai tujuan ini, pemeriksaan saksi harus dilakukan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun, dalam bentuk apapun.

Tersangka maupun terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti atau keadaan yang nyata atau fakta, oleh karena itu orang tersebut⁶ Salah satu hak utama yang diatur adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi selama proses penyidikan dan penahanan. Hal ini mencakup hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan, dan hak untuk berkomunikasi dengan pengacara. Selain itu,

⁵T. B. Simatupang, *Hukum Pidana dan Keadilan Restoratif* Penerbit Laksana, Yogyakarta, 2023, hlm. 112.

⁶Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 330

tersangka juga memiliki hak untuk diinformasikan mengenai tuduhan yang dihadapinya secara jelas dan dalam bahasa yang dipahami, sehingga mereka dapat memahami posisi hukum mereka.

KUHP baru juga mengatur hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum. Setiap tersangka berhak untuk menunjuk pengacara atau, jika tidak mampu, mendapatkan bantuan hukum dari negara. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa semua tersangka, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap pembelaan hukum yang efektif. Hak-hak tersangka lebih lanjut dijelaskan di KUHP. Dalam proses peradilan yang menghargai Hak Asasi Manusia, penting untuk memperhatikan hak-hak tersangka atau terdakwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHP. Hal ini bertujuan agar proses peradilan pidana dapat menciptakan keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, penegakan hukum pidana akan memberikan manfaat bagi penerapan hukum yang lebih manusiawi.

2. Hak-hak Tersangka dalam Tindak Pidana

Setiap manusia di Bumi memiliki hak yang sama dari lahir hingga mati. Masyarakat global umumnya setuju bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama sejak lahir. Semua hak yang berakar dalam kodratnya sebagai manusia adalah hak-hak yang lahir bersama dengan eksistensi manusia dan merupakan konsekuensi hakiki dari kodratnya. Itulah sebabnya mengapa HAM bersifat

universal. Dimana ada manusia di situ ada HAM yang harus dihargai dan dijunjung tinggi.⁷

Hak-hak yang paling mendasar berkaitan dengan aspek-aspek kodrat manusia atau kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan setiap individu merupakan ide luhur dari Sang Pencipta yang menginginkan setiap orang untuk berkembang dan mencapai kesempurnaan sebagai manusia. Oleh karena itu, setiap orang harus dapat mengembangkan diri dengan cara yang memungkinkan mereka untuk terus tumbuh dengan bebas. Proses pengembangan diri ini dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, yang merupakan sumber dan tujuan kehidupan manusia.

Hak-hak warga negara, selain dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta sejumlah undang-undang relevan lainnya. Ketentuan-ketentuan ini menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara tanpa pengecualian. Asas yang mengatur perlindungan harkat dan martabat manusia telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang harus ditegakkan melalui KUHAP. Asas tersebut mencakup prinsip bahwa pengadilan harus mengadili berdasarkan hukum tanpa membedakan orang. Setiap individu yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib

⁷Gunawan Setiadirja, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta 1993, hlm. 75

dianggap tidak bersalah hingga ada putusan hukum yang menyatakan sebaliknya, serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap (praduga tidak bersalah)

Dalam konteks peradilan pidana, warga negara yang menjadi tersangka tidak lagi dipandang sebagai "obyek," tetapi sebagai "subyek" yang memiliki hak dan kewajiban. Mereka berhak menuntut ganti rugi atau rehabilitasi jika mengalami kesalahan tindakan dari petugas, seperti salah tangkap, salah penetapan, salah tahan, salah tuntutan, atau kesalahan hukum lainnya. Selanjutnya, dalam proses pemeriksaan perkara pidana harus menjunjung tinggi penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, mengacu pada prinsip penegakan hukum harus dilakukan secara adil, dimana hak tersangka dilindungi, termasuk memberikan keterangan secara bebas dalam penyidikan dan dianggap sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, sebagai lawan dari proses yang sewenang-wenang yaitu untuk bentuk penyelesaian hukum pidana yang semata-mata berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh aparat hukum (polisi/penyidik) dan proses peradilan yang jujur dan tidak memihak dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia⁸

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP), dan setiap pihak menghormati hak-hak tersangka tersebut. Hak-hak yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa dalam sistem hukum di Indonesia, setiap

⁸Mujiyono, Agus Sri. *Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009. hlm. 23-24.

warga negara yang ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya tanpa memperhatikan status sosial atau latar belakang mereka. Perlindungan hukum ini diberikan dengan tujuan untuk menghormati hak asasi manusia tersangka, memberikan kepastian hukum, serta mencegah terjadinya perlakuan yang sewenang-wenang dan tidak wajar dari aparat penegak hukum.

Indonesia secara tegas mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak-hak yang dimiliki oleh tersangka. Hak-hak ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk diinformasikan mengenai tuduhan yang dihadapinya, serta hak untuk diperlakukan secara manusiawi selama proses hukum.

Untuk mewujudkan cita-cita negara hukum adalah syarat mutlak bahwa rakyat juga sadar akan hak-haknya dan siap sedia untuk berdiri tegak membela hak-hak tersebut.⁹ Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk menegakkan keadilan dan menghormati harkat serta martabat setiap individu dalam proses peradilan.

C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum juga diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia, memberikan rasa aman dan menjamin setiap individu diperlakukan secara adil dalam proses hukum.¹⁰

⁹Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung Alumni, Bandung, 1983, hlm. 16.

¹⁰John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm. 132

Perlindungan Hukum, memberikan suatu pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada Masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan Hukum juga merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan Hukum memiliki arti Tindakan atau Upaya untuk melindungi Masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan akan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹¹ Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan Tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Dengan berarti, Hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan Hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Perlindungan” mengacu pada metode, tindakan, atau tindakan untuk melindungi. Hukum, di sisi lain, adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang berlaku

¹¹Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS Pres, Surakarta, 2014, hlm. 3

untuk semua warga negara. Oleh karena itu, perlindungan hukum mengacu pada perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui penggunaan perangkat hukum yang bersifat preventif dan represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum didefinisikan sebagai fungsi hukum, yaitu gagasan bahwa hukum dapat menyediakan keadilan, ketertiban, kepastian, keuntungan, dan kedamaian.

Adapun, perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Pada saat merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai Ideologi dan Falsafah negara. Konsepsi perlindungan Hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechstaat* dan “*Rule of The Law*”

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Muchsin, Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi seseorang dengan menerapkan hubungan nilai-nilai atau kaidah dalam sikap dan tindakan untuk menjaga ketertiban dalam pergaulan sesama manusia.¹²
- b. Menurut Satjito Rahardjo, Perlindungan hukum didefinisikan sebagai upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan hak asasi manusia kepada individu tersebut untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹³

Untuk menjamin keadilan dan keadilan, penegakan hukum harus menggunakan pendekatan yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk mencapai keadilan hukum. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum yang telah ditetapkan.¹⁴

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, dan untuk melindungi kepentingan manusia, hukum harus diterapkan secara profesional. Hukum dapat dilaksanakan dengan cara yang normal, damai, dan tertib. Kepastian hukum, yang memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, diperlukan untuk penegakkan hukum untuk menegakkan

¹²Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14

¹³Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

¹⁴Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43.

hukum yang telah dilanggar. Dengan kepastian hukum, masyarakat akan tertib, aman, dan damai.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu hal yang memberikan perlindungan melalui undang-undang dan memaksakan pelaksanaannya melalui sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang disediakan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran terjadi. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan

dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.¹⁵

Dalam perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum memiliki kesempatan untuk mengemukakan keberatan atau pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah menjadi keputusan final. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.¹⁶ Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan

¹⁵Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 20

¹⁶Muchsin, *Loc Cit.*

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendorong perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia sangat penting dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.

Keadilan adalah tujuan perlindungan hukum. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, tindakan yang adil dan jujur, dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan damai, rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif. Untuk menjamin keadilan, penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan cara yang tepat untuk berpikir dengan alat bukti dan barang bukti. Isi hukum tidak boleh dipengaruhi oleh keyakinan etnis atau tidak adilnya suatu perkara.

Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.¹⁷ Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat dan jangan sampai hukum yang

¹⁷Ishaq, *Op. Cit.*, hlm. 43

dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mendapat perlakuan baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap orang, dan dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum seperti ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum karena dengan kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman, dan damai, dan masyarakat mengharapkan manfaat dari pelaksanaan hukum.

Hukum memberikan aturan tentang bagaimana orang harus berinteraksi satu sama lain dan apa yang benar dan salah. Karena itu, undang-undang berisikan apa yang dilarang agar hukum berjalan sesuai arahan. Ini mungkin disebabkan oleh kekuatan hukum untuk mengontrol perilaku manusia, memerintahkan dan melarang tindakan, dan memaksa masyarakat untuk mematuhi hukum.

Aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, memberikan pedoman umum untuk bagaimana orang bertindak dalam masyarakat, baik dengan orang lain maupun dengan masyarakat secara keseluruhan. Orang-orang tidak dapat membebani atau bertindak terhadap orang-orang karena aturan ini. Kepastian hukum muncul dari adanya aturan pelaksanaannya. Kepastian hukum mengandung dua pengertian: pertama, adanya aturan yang umum membuat orang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan; dan kedua, adanya aturan yang umum membuat orang aman dari kuasa

pemerintah karena orang dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan.

Kepastian hukum secara normatif terjadi ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan cara yang jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan Logis dalam arti bahwa ia merupakan sistem norma yang menggabungkan norma lain sehingga tidak menimbulkan benturan atau konflik norma. Konflik norma yang disebabkan oleh ketidakpastian aturan dapat berupa kontestasi, reduksi, atau distorsi norma.

Pengadilan dan pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga kepastian hukum. Pemerintah tidak boleh menetapkan aturan pelaksanaan yang bertentangan dengan undang-undang atau tidak diatur oleh undang-undang. Jika ini terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa Peraturan seperti itu dianggap tidak pernah ada secara hukum, sehingga akibatnya harus dipulihkan seperti sediakala. Namun, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabutnya, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang.

1. Unsur-unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait dan sangat penting untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu dan kelompok masyarakat. Unsur pertama adalah subjek hukum, yang merujuk pada orang atau entitas yang memiliki hak dan kewajiban. Semua warga negara, kelompok masyarakat, perusahaan, dan lembaga negara dianggap sebagai

subjek hukum yang berhak atas hak-hak mereka dalam konteks perlindungan hukum. Hal ini menekankan pentingnya memberikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua subjek hukum tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, agama, gender, atau ras.

Unsur kedua adalah objek hukum, yang mencakup segala sesuatu yang menjadi objek dari hak dan kewajiban subjek hukum. Dalam perlindungan hukum, objek ini terdiri dari hak-hak asasi manusia, hak atas properti, hak kebebasan berpendapat, serta hak-hak lain yang diatur dalam perundang-undangan. Tujuan perlindungan hukum adalah untuk melindungi objek hukum ini dari segala bentuk pelanggaran, sehingga orang dapat menjalankan hak-haknya dengan aman dan nyaman, dan terhindar dari ancaman atau tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan mereka. Selanjutnya, unsur ketiga adalah sistem hukum, yang mencakup semua aturan, peraturan, dan lembaga yang ada di suatu negara untuk memastikan bahwa kehidupan masyarakatnya adil dan berkeadilan.

Terkait unsur-unsur perlindungan Hukum, maka suatu bentuk perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum jika memenuhi unsur-unsur hukum sebagai berikut:

- 1) Perlindungan dari pemerintah untuk Masyarakat
- 2) Pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah
- 3) Berhubungan dengan hak-hak warga negara
- 4) Adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya.¹⁸

¹⁸Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 38

D. Tinjauan Umum Tujuan Pemidanaan

Istilah pemidanaan merupakan suatu penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana atau kejahatan sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukannya. Yang dimaksud dengan pidana adalah perasaan tidak enak (penderitaan sengsara), sementara tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah tindak pidana, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan sehingga mereka menjadi orang yang baik dan bermanfaat, dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat. Menurut Jonkers bahwa tujuan pemidanaan ada dua, yaitu:

- a. Tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum.
- b. Tujuan untuk menghilangkan keresahan dan keadaan tidak damai yang ditimbulkan oleh delik, yang lazimnya disebut sebagai penyelesaian konflik.¹⁹

Menurut Muladi, tujuan pemidanaan pada dasarnya adalah kumpulan kebijakan yang berkaitan dengan proses operasionalisasi, fungsionalisasi, dan konkretisasi pidana, dengan beberapa kewenangan yang saling terkait satu sama lain.²⁰

Semua peraturan perundang-undangan mengenai hukum pidana, termasuk hukum pidana substantif, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana, dapat termasuk dalam sistem pemidanaan, jika diartikan secara luas. Dalam kerangka sistem pemidanaan, semua peraturan perundang-undangan yang

¹⁹Loebby Logman, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2001, hlm. 16.

²⁰Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 2.

mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau digunakan sehingga seseorang diberi sanksi dapat dimasukkan ke dalam sistem pemidanaan. Untuk memahami pergeseran orientasi pemidanaan yang terjadi dalam hukum pidana, tujuan dapat mencapai sinkronisasi fisik dan cultural, seperti sinkronisasi struktural. Selain itu, sinkronisasi ini dapat bersifat substansial²¹ Dalam mekanisme administrasi peradilan pidana, keserempakan dan keselarasanlah yang sangat penting.

Adapun aliran yang berkembang dalam hukum pidana yang melandasi adanya pergeseran tersebut, diantaranya:

a. Aliran Klasik

Aliran ini merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan penguasa pada abad ke-18 di Perancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan²² Dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat tersebut, aliran klasik ini menghendaki agar hukum pidana disusun secara sistematis dan menitik beratkan kepada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana.²³ Sehingga beberapa ahli merumuskan karakteristik aliran klasik sebagai berikut:

- i. Definisi hukum dari kejahatan
- ii. Pidana harus sesuai dengan kejahatannya
- iii. Doktrin kebebasan berkehendak
- iv. Pidana mati untuk beberapa tindak pidana
- v. Tidak ada riset empiris

²¹Muladi, *Op. Cit*, hlm. 1.

²²Muladi, *Op. Cit*, hlm. 1.

²³Rizanizarli, *Teori-Teori Pemidanaan dan Perkembangannya*, Kanun, Jakarta, 2004, hlm.

vi. Pidana yang ditentukan secara pasti²⁴

b. Aliran Modern

Aliran modern menganggap hukum pidana berfungsi untuk melindungi masyarakat dari kejahatan atau memberantasnya. Akibatnya, teori ini dapat dianggap sebagai paradigma positif. Dengan kata lain, tidak mungkin melihat tindakan seseorang secara abstrak dari sudut pandang yuridis tanpa mempertimbangkan individu yang melakukannya. Sebaliknya, harus diakui bahwa watak pribadi seseorang, sifat biologis, dan lingkungan sosial memengaruhi tindakan seseorang.²⁵ Aliran modern memiliki ciri-ciri sendiri sebagaimana berikut:

- i. Menolak definisi hukum dari kejahatan (*rejected legal definition of crime*) yang mana pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana (*let the punishment fit the criminal*)
- ii. Doktrin determinisme (*doctrine of determinisme*)
- iii. Penghapusan pidana mati (*abolition of the death penalty*)
- iv. Riset empiris (*empirical research; use of the inductive method*)
- v. Pidana yang tidak ditentukan secara pasti (*indeterminate sentence*).²⁶

c. Aliran Neo Klasik

Aliran ini menyatakan secara tegas bahwa konsep keadilan sosial yang didasarkan pada hukum tidak realistis dan bahkan tidak adil. Aliran ini berpangkal pada aliran klasik dan modern. Aliran klasik menganggap perbuatan pidana harus dilakukan secara individual, ciri yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana.

²⁴Benard L. Tanya, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 171

²⁵Titik Suharti, Tujuan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Pornografi, *PERSPEKTIF Volume XVI No. 2 Tahun 2011* Edisi April. hlm. 131 <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i2.76>

²⁶Muladi, 1995 *op.cit*, hlm..43.

Beberapa perubahan lainnya adalah penerimaan berlakunya keadaan yang meringankan dan penerimaan kesaksian untuk menentukan tingkat pertanggungjawaban pidana. Ada beberapa ciri-ciri lainnya dalam aliran Neo-Klasik sebagai berikut:

- i. Modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak yang dapat dipengaruhi oleh patologi.
- ii. Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan
- iii. Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan peringanan pembedaan, dengan kemungkinan adanya pertanggungjawaban sebagian di dalam kasus-kasus tertentu seperti penyakit jiwa, usia dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan
- iv. Masuknya kesaksian ahli di dalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggungjawaban.

Dengan demikian, pendapat di atas dapat digunakan untuk menyimpulkan lebih lanjut tentang aliran neo-klasik. Perlu diingat bahwa aliran ini merupakan gabungan dari perspektif modern dan klasik.